

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari data yang telah disajikan dalam penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan margin pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ditetapkan berdasarkan dari hasil keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina koperasi atas kesepakatan bersama. Metode yang digunakan dalam menetapkan margin dengan metode *flat*, yaitu pembayaran angsuran setiap bulannya tetap.
2. Alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin mulai dari Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.350.000,00 adalah dengan mempertimbangkan dari keuntungan rata-rata pada lembaga pembiayaan sejenis dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi.

B. Saran-saran

1. Bagi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, sebaiknya menggunakan metode annuitas, agar dapat mengurangi kerugian jika ada anggota koperasi yang telat bayar dan bisa bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, harus lebih memperjelas lagi tentang rincian biaya-biaya yang diperlukan, sehingga tidak terjadi kecurigaan antara anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa memperluas objek penelitian misalnya meneliti tentang analisis strategi pengembangan kantor pelayanan pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.